



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Jendral Sudirman No. 41-42 Temanggung – Jawa Tengah
e-mail: koinfo@temanggungkab.go.id website: koinfo.temanggungkab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA
TANGGAL: 27 FEBRUARI 2018

KEGIATAN PEKERJAAN	: PENATAAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN SKPD : PENYUSUNAN BLUEPRINT PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN DOMAIN-SUBDOMAIN
PAGU ANGGARAN	: Rp. 49.900.000,-
SUMBER	: APBD KABUPATEN TEMANGGUNG TA 2018
ALAMAT	: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 41-42 TEMANGGUNG – JAWA TENGAH
WAKTU PELAKSANAAN	: 2 (DUA) BULAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- : PENATAAN DOMAIN DAN SUB DOMAIN SKPD
- : PENYUSUNAN BLUEPRINT PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN DOMAIN-SUBDOMAIN

Uraian Pendahuluan

1. **Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta sebagai bentuk langkah aksi pencegahan tindak korupsi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kebijakan dan Strategi Pembuatan Electronik Goverment (e-Government), sebagaimana diamanatkan dalam Inpres 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pembuatan e-Government, diantaranya kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya e-Government secara nasional.

Sistem informasi menjadi salah satu komponen penting dan pokok dalam penyelenggaraan e-Government di Kabupaten Temanggung. Banyaknya sistem informasi saat ini dan kebutuhan sistem informasi yang akan datang perlu pengelolaan yang tepat dan memiliki payung hukum sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam pemanfaatan dan pengelolaannya.

Pelaksanaan Penyusunan Blueprint Pengelolaan Sistem Informasi Dan Domain-Subdomain sebagai bentuk upaya mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sistem Informasi lebih efektif dan efisien.
2. **Maksud, Tujuan dan Sasaran**

Maksud Pelaksanaan Pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi serta domain-subdomain. Dengan Tujuan pelaksanaan pekerjaan agar pengelolaan dan pengembangan sistem informasi serta domain-subdomain dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Sedangkan sasaran pelaksanaan pekerjaan ini adalah tersedianya pedoman pengelolaan dan pengembangan sistem informasi serta domain-subdomain di Kabupaten Temanggung.
3. **Deskripsi Pekerjaan**

Penyusunan Blueprint Pengelolaan Sistem Informasi Dan Domain-Subdomain Pemerintah Kabupaten Temanggung

4. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah tersedianya Blueprint Pengelolaan Sistem Informasi dan Domain-Subdomain, didalamnya sekurang-kurangnya mencakup analisa kondisi terkini, Rencana aksi, Strategi, standar operational procedure dan draft regulasi pengelolaan, pengembangan dan integrasi sistem informasi.
5. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
 Pejabat Pembuat Komitmen : SUTRISNO, SE, M.Kom
 NIF : 197801201997031003
 Satuan Kerja : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Temanggung
6. Referensi Hukum
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government Nasional
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tanggal 25 September 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23

Tahun 2013 tanggal 7 Oktober 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 6 Februari 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara
11. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Temanggung
12. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top)
13. serta Peraturan – Peraturan yang terkait lainnya.

7. Sumber Pendanaan	Sumber dana dibebankan pada APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018
8. Lingkup, Lokasi Kegiatan, data Penunjang	<ol style="list-style-type: none">a. Lingkup Pekerjaan berupa Penyusunan Blueprint Pengelolaan Sistem Informasi dan Domain-Subdomain Pemerintah Kabupaten Temanggungb. Lokasi di Kabupaten Temanggungc. Data penunjang berupa Masterplan E-Government dan Masterplan Integrasi Data Pemerintah Kabupaten Temanggung
9. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi	Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas dan peralatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas dan peralatan yang harus disediakan oleh penyedia jasa minimal adalah: <ol style="list-style-type: none">1 Komputer (desktop/laptop)
10. Jangka Waktu Pelaksanaan	Jangka waktu pelaksanaan perencanaan diperkirakan selama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak terbit SPMK.
11. Tenaga Ahli	Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pihak Konsultan harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu struktur organisasi Konsultan untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh Pemberi Tugas. Struktur organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya

minimal sebagai berikut :

NO	Jabatan	Keahlian	Jumlah (Org)	Kualifikasi Minimal	Pengalaman Minimal	Keterangan
A TENAGA AHLI						
1	Ahli Tata Kelola TIK (team leader)	IT Management	1	S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi/Teknik Komputer	6 tahun	
2	Ahli Sistem Informasi	Information System Analisis	1	S1 Teknik Informatika/Sistem Informasi/Teknik Komputer	6 tahun	
B TENAGA PENDUKUNG/TENAGA TEKNIS						
1	Operator komputer	Administrasi / Operator	1	D3	4 tahun	

12. Pelaksanaan Pekerjaan

1. Peran Dinas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung berperan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan sebagai pelaksana pendamping bekerjasama dengan Konsultan yang bertugas sebagai Tim Pelaksana Penyusunan. Selain itu Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung merupakan penanggung jawab anggaran dan pelaksana kegiatan selama kegiatan tersebut berlangsung.

2. Kewajiban Konsultan

Dalam melakukan kegiatan ini, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak Konsultan, yaitu:

- a. Konsultan pelaksana, yang berada di bawah koordinasi Dinas harus berkonsultasi dengan pemberi pekerjaan secara periodik. Berkaitan dengan itu, pemberi pekerjaan akan membentuk Panitia Pengawas/ Pemeriksa Pekerjaan yang bertugas untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
- b. Konsultan bertanggung jawab secara penuh terhadap penyelesaian pekerjaan secara tepat waktu dan secara teknis harus sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- c. Konsultan wajib menyerahkan hasil laporan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pihak pemberi kerja juga memiliki hak cipta atas seluruh hasil pekerjaan.

13. Pelaporan dan Produk

a. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan memuat: materi tentang pendahuluan, hasil Persiapan awal dan penyusunan rencana kerja, Kajian (studi) awal literatur dan kebijakan, Rapat Analisa kebutuhan, Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 14 (empat belas) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 6 (Enam) buku laporan.

b. Draft Laporan Antara

Laporan Antara berisi Hasil Kunjungan instansional, Rencana Implementasi/Proses Rincian dan analisa semua data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data lapangan ataupun dari studi literatur, Hasil analisa dan desain Blueprint Pengelolaan Sistem Informasi dan Domain-Subdomain, Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 30 (tigapuluh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 6 (Enam) buku laporan.

c. Laporan Akhir

Laporan ini berisi Rangkuman dan perbaikan dari temuan sebagaimana disampaikan dalam Laporan Antara; Hasil Implementasi Blueprint Pengelolaan Sistem Informasi dan Domain-Subdomain; Laporan ini diserahkan pada akhir bulan ke-2 (dua) dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* sebanyak 6 (Enam) rangkap, termasuk 1 (satu) asli serta berikut Laporan Ringkas/Executive Summary, Laporan Ringkas (*Executive*

Implementasi Blueprint Pengelolaan Sistem Informasi dan Domain-Subdomain; Laporan ini diserahkan pada akhir bulan ke-2 (dua) dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy* sebanyak 6 (Enam) rangkap, termasuk 1 (satu) asli serta berikut Laporan Ringkas/Executive Summary, Laporan Ringkas (*Executive Summary*) merupakan ringkasan dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

14 Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat dalam rangka sebagai guidance pengadaan Penyusunan Blueprint Pengelolaan Sistem Informasi dan Domain-Subdomain. Selanjutnya implikasi dari Penyusunan Blueprint ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar utamanya dalam hal pengelolaan, pengembangan dan integrasi sistem informasi di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 23 Januari 2018

M Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Temanggung


SUMARLINAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19731008 199203 2 001ui

Menetapkan,
Pejabat Pembuat Komitmen


SUTRISNO, SE, M.Kom
NIP. 197801201997031003